



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurhayati, A.MA.Pd binti M.Amin, NIK: 1117036409640001, Lahir di Teritit, Tanggal 24 September 1964 (Umur ± 57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Nomor Hp:082320429296, **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayugustina210@gmail.com.** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Chairi Diana binti Firdaus, NIK :1117035203870002, Lahir di Simpang Teritit, Tanggal 12 Maret 1987 (Umur ± 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Uning Teriti, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Iliyan Affandi bin Firdaus, NIK : 1117030510880004, Lahir di Takengon Aceh Tengah, Tanggal 05 Oktober 1988 (Umur ± 33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, Alamat Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Ayu Gustina binti Firdaus, NIK : 1117034308990002, Lahir di Rantau

Gedang, Tanggal 03 Agustus 1999 (Umur ± 22

Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat

Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit,

Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 9 September 2021 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2021/MS.Str mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** dan **Nurhayati, A.MA.Pd binti M.Amin** telah menikah pada hari Ahad Tanggal 15 Juli 1984 di KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang dulunya berada di Aceh Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 108/ II/1984 Tanggal 20 Juli 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Chairi Diana binti Firdaus**(anak Perempuan);
 - **Iliyan Affandi bin Firdaus** (anak Laki-Laki);
 - **Ayu Gustina binti Firdaus** (anak Perempuan);
3. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** yang meninggal pada tanggal 22 Juni 2021, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor :1117-KM-25062021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 25 Juni 2021;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang anak;
5. Bahwa setelah **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** meninggal Dunia **Nurhayati, A.MA.Pd binti M.Amin** tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa orang tua dari **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** sehingga selain dari ke empat para pemohon tersebut tidak ada lagi yang mengaku sebagai Ahli waris dari **Alm. Firdaus bin M. Nurdin**;
7. Bahwa semasa hidup **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** bekerja sebagai Guru di SD Negeri 1 Simpang Tiga;
8. Bahwa semasa hidup **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** memiliki tabungan di Bank sejumlah Rp.149.153.522,57 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) pada Bank Aceh KC Bener Meriah atas nama **Firdaus**;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk keperluan mengambil Uang Tabungan pada pada buku tabungan atas nama **Firdaus**;
10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan ahli waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Alm. Firdaus bin M. Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021, serta telah meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak sebagai ahli waris yang sah yaitu :
 - 2.1 **Nurhayati, A.MA.Pd binti M.Amin** (Istri)
 - 2.2 **Chairi Diana binti Firdaus** (anak perempuan);
 - 2.3 **Iliyan Affandi bin Firdaus** (anak Laki-laki);
 - 2.4 **Ayu Gustina binti Firdaus** (anak Perempuan);
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Alm. Firdaus bin M. Nurdin**
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 10 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairi Diana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iliyan Affandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Gustina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/IV/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Juli 1984 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Firdaus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 25 Juni 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Meninggal Dunia atas nama Muhammad Nurdin Nomor 145/107/DL/SKMD/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Meninggal Dunia atas nama Banun Nomor 145/108/DL/SKMD/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 254/X/SKAW/UT/BKT/BM/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.9);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **M. Nasir bin Karsidi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan suami Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Firdaus;
- Bahwa Pemohon I dan Firdaus mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon dan IV;
- Bahwa Firdaus sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa Firdaus tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Firdaus dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Firdaus tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan almarhum Firdaus tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Firdaus telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Firdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

Saksi 2, **Zam'an bin Idris** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Firdaus;
- Bahwa Pemohon I dan Firdaus mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon dan IV;
- Bahwa Firdaus sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa Firdaus tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Firdaus dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firdaus tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan almarhum Firdaus tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Firdaus telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Firdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama M. Nasir bin Karsidi dan Zam'an bin Idris;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon yang berkediaman, Kabupaten Bener Meriah dan yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan almarhum Firdaus suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P.7 dan P.8 tersebut, terbukti pula bahwa Firdaus telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021, Muhammad Nurdin pada tanggal 10 Juni 1984 dan Banun pada tanggal 20 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Firdaus;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Firdaus dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Firdaus bin M. Nurdin bukan disebabkan atas penganiayaan para

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Firdaus bin M. Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021 di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Firdaus bin M. Nurdin telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama M. Nurdin meninggal pada tanggal 10 Juni 1984 dan ibunya yang bernama Banun meninggal pada tanggal 20 Agustus 2011;
- bahwa almarhum Firdaus bin M. Nurdin meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Nurhayati, A.MA.Pd binti M. Amin (isteri);
 2. Chairi Diana binti Firdaus (anak Perempuan kandung);
 3. Iliyan Affandi bin Firdaus (anak laki-laki kandung);
 4. Ayu Gustina binti Firdaus (anak Perempuan kandung);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penarikan tabungan Almarhum Firdaus bin M. Nurdin di Bank Aceh dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Firdaus bin M. Nurdin;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Firdaus bin M. Nurdin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Firdaus bin M. Nurdin meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021 di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Firdaus bin M. Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Firdaus bin M. Nurdin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Firdaus bin M. Nurdin pada tanggal 22 Juni 2021, di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Firdaus bin M. Nurdin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nurhayati, A.MA.Pd binti M. Amin (isteri);
 - 3.2. Chairi Diana binti Firdaus (anak Perempuan kandung);
 - 3.3. Iliyan Affandi bin Firdaus (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Ayu Gustina binti Firdaus (anak Perempuan kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh IRWAN, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh SUKRI D. BINTANG, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Zahrul Bawady, LC

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis

dto

Irwan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Sukna, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong, 14 September 2021
Panitera,

Sukna, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)